



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor **1016/Pid.B/2021/PN Dps**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arbeni Tanone Alias Beni
Tempat lahir : Kupang
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kebo Iwa, Br. Batukandik No. 80, Kec. Denpasar Barat. KTP : Dsn. 2 Oelbeba, RT3/RW2, Kel. Oebola, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, NTT.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor 1016/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARBENI TANONE bersalah melakukan tindak pidana Pencurian pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARBENI TANONE berupa pidana penjara selama **1.(satu) tahun 6 enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan memerintahkan Terdakwa ARBENI TANONE tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1k nomor imei 1 : 863951046370714 dan imei 2 : 863951046370706
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam**Dikembalikan kepada Saksi Korban WAYAN SARNIKA.**
 - 1 (satu) utas tali rafia warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa ARBENI TANONE membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARBENI TANONE Alias BENI pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Jln. Karya Makmur Gg Permata, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan cara membongkar, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada awal dakwaan Terdakwa berjalan di daerah tersebut dan melihat ada sebuah rumah di tengah perkebunan dengan lampu bercahaya remang-remang. Timbul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut, pada pintu Terdakwa lihat dikunci dengan menggunakan tali rafia warna hitam, lalu tali rafia tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan bara api rokok yang sedang Terdakwa hisap. Setelah berhasil terpotong, pintu rumah

Halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor 1016/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa tidak mengajukan sidik jari. Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut. Saat berada di dalam rumah, Terdakwa melihat pemilik rumah tersebut sedang dalam keadaan tidur lelap, lalu Terdakwa mencari barang-barang yang berharga yang bisa Terdakwa ambil, saat berjalan Terdakwa sempat menginjak radio yang berada di lantai lalu Terdakwa pindahkan radio tersebut ke dekat pintu masuk rumah, kemudian Terdakwa melihat handphone yang berada di atas meja lalu Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku celana. Selanjutnya Terdakwa membuka almari dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan surat-surat. Setelah menurut Terdakwa tidak ada barang berharga lainnya yang bisa diambil selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut.

Barang berupa handphone merk Oppo A1k warna merah dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bawa pulang, sedangkan dompet berikut surat-suratnya Terdakwa buang di dekat/ disamping rumah tersebut. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1k warna merah dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki dan untuk dipergunakan sehari-hari. Dengan adanya kejadian ini Saksi Korban WAYAN SARNIKA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WAYAN SARNIKA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 05.00 wita bertempat dirumah saksi di Jln. Karya Makmur Gg permata No –Kel. Ubung Kaja, Kec Denpasar Utara.
 - Yang menjadi korbannya adalah saksi dan pelapor (suami saksi) sedangkan pelakunya saksi tidak tahu.
 - Barang – barang yang telah saksi laporkan hilang dan telah dicuri berupa : 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah tipe A1k nomor Hp 082145615361 dan 081916468087, dengan nomor imei :

Halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor 1016/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 863951046370706, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang semula saksi simpan di dompet, namun dompet sudah saksi temukan di samping rumah saksi, kemungkinan dibuang oleh pelaku.

- Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana pelaku dapat berhasil mengambil barang – barang milik saksi tersebut , karena saat kejadian tersebut terjadi saksi dan istri sedang tidur namun melihat kondisi rumah saksi tersebut pelaku dapat masuk kedalam rumah dengan cara pelaku membakar tali rafia warna hitam yang kami gunakan untuk mengunci pintu dari dalam, kemudian pelaku masuk dan memindahkan radio speaker aktif yang saksi taruh di belakang pintu masuk rumah, kemudian pelaku membuka lemari dan membongkar sepatu yang ada dilemari di taruh di bawah, dan mengambil dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pelaku hanya mengambil uangnya saja dan dompet dibuang disamping rumah saksi, kemudian saksi melihat Hp.yang saksi cas dikamar anak saksi sudah tidak ada
- Sebelum barang barang saksi hilang saksi tidak pernah mengizinkan orang masuk ke rumah saksi dan saat hari kehilangan barang barang saksi tersebut saksi tidak ada tamu sama sekali.
- Saksi tidak ada mengizinkan siapapun untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut. Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku mengambil barang – barang milik saksi, namun saksi kira untuk dimiliki.
- Yang pertama kali mengetahui yaitu saksi, dimana saat baru bangun tidur saksi akan melihat jam pada Hp tersebut, namun setelah dicari HP tidak ada dan melihat posisi radio yang sebelumnya berada di samping pintu kamar telah berubah berada di depan pintu lemari, dan kemudian saksi membangunkan suami saksi.
- Saksi menerangkan tidak kenal saat ditunjukkan seorang laki – laki dengan identitas : ARBENI TANONE Alias BENI, Lks, lahir di Kupang, 10 Agustus 1992, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. 2 Oelbeba, RT 3 RW 2, Ds/Kel. Oebola, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, NTT / Jln. Kebo Iwo Br. Batukandik No 80, Kec. Denpasar Barat, namun saksi pernah melihat pelaku di lingkungan tempat tinggal saksi
- Saksi membenarkan pada saat ditunjukkan seutas tali rafia warna hitam oleh pemeriksa, bahwa tali rafia yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut

Halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor 1016/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dipotong dengan cara dibakar oleh pelaku agar dapat masuk kedalam rumah saksi untuk mengambil barang barang saksi tersebut

- Bahwa dompet yang ditunjukkan penyidik kepada saksi adalah dompet yang diambil terdakwa didalam lemari saksi dan mengambil uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam dompet istri saksi tersebut dan setelah mengambil uang tersebut dompet dibuang di samping rumah saksi
- Saksi membenarkan pada saat ditunjukkan satu unit HP warna merah merk OPPO A1K nomor Hp 0821 4561 5361 dan 08191646 8087 serta dengan nomor imei 1 : 863951046370714 dan Imei 2 : 863951046370706, adalah milik saksi yang telah hilang.
- Dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

2. Saksi **NI MADE PASEK**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 05.00 wita bertempat dirumah saksi di Jln. Karya Makmur Gg permata No –Kel. Ubung Kaja, Kec Denpasar Utara.
- Saksi kenal dengan pelapor atas nama WAYAN SARNIKA pada tahun 2007 di Singaraja buleleng, dan pelapor adalah suami saksi.
- Yang menjadi korbannya adalah saksi dan pelapor (suami saksi) sedangkan pelakunya saksi tidak tahu.
- Barang – barang yang telah saksi laporkan hilang dan telah dicuri berupa : 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah tipe A1k nomor Hp 082145615361 dan 081916468087, dengan nomor imei : 863951046370714 dan 863951046370706, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang semula saksi simpan di dompet, namun dompet sudah saksi temukan di samping rumah saksi, kemungkinan dibuang oleh pelaku.
- Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana pelaku dapat berhasil mengambil barang – barang milik saksi tersebut , karena saat kejadian tersebut terjadi saksi dan istri sedang tidur namun melihat kondisi rumah saksi tersebut pelaku dapat masuk kedalam rumah dengan cara pelaku membakar tali rapia warna hitam yang kami

Halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor 1016/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengunci pintu dari dalam, kemudian pelaku masuk dan memindahkan radio speaker aktif yang saksi taruh di belakang pintu masuk rumah, kemudian pelaku membuka lemari dan membongkar sepatu yang ada di lemari di taruh di bawah, dan mengambil dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pelaku hanya mengambil uangnya saja dan dompet dibuang di samping rumah saksi, kemudian saksi melihat Hp. yang saksi cas di kamar anak saksi sudah tidak ada

- Sebelum barang-barang saksi hilang saksi tidak pernah mengizinkan orang masuk ke rumah saksi dan saat hari kehilangan barang-barang saksi tersebut saksi tidak ada tamu sama sekali.
- Saksi tidak ada mengizinkan siapapun untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut. Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku mengambil barang-barang milik saksi, namun saksi kira untuk dimiliki.
- Yang pertama kali mengetahui yaitu saksi, dimana saat baru bangun tidur saksi akan melihat jam pada Hp tersebut, namun setelah dicari Hp tidak ada dan melihat posisi radio yang sebelumnya berada di samping pintu kamar telah berubah berada di depan pintu lemari, dan kemudian saksi membangunkan suami saksi.
- Saksi menerangkan tidak kenal saat ditunjukkan seorang laki-laki dengan identitas : ARBENI TANONE Alias BENI, Laki-laki, lahir di Kupang, 10 Agustus 1992, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. 2 Oelbeba, RT 3 RW 2, Ds/Kel. Oebola, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, NTT / Jln. Kebo Iwo Br. Batukandik No 80, Kec. Denpasar Barat, namun saksi pernah melihat pelaku di lingkungan tempat tinggal saksi
- Saksi membenarkan pada saat ditunjukkan seutas tali rafia warna hitam oleh pemeriksa, bahwa tali rafia yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah tali rafia yang dipotong dengan cara dibakar oleh pelaku agar dapat masuk ke dalam rumah saksi untuk mengambil barang-barang saksi tersebut
- Bahwa dompet yang ditunjukkan penyidik kepada saksi adalah dompet yang diambil terdakwa di dalam lemari saksi dan mengambil uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam dompet istri saksi tersebut dan setelah mengambil uang tersebut dompet dibuang di samping rumah saksi

Halaman 6 dari 14 halaman putusan nomor 1016/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi mengemukakan pada saat ditunjukkan satu unit HP warna merah merk OPPO A1K nomor Hp 0821 4561 5361 dan 08191646 8087 serta dengan nomor imei 1 : 863951046370714 dan Imei 2 : 863951046370706, adalah milik saksi yang telah hilang.

- Dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa ARBENI TANONE Alias BENI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Denpasar Utara sehubungan dengan telah melakukan pencurian, yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 01.00 wita bertempat di sebuah rumah yang berada ditengah perkebunan di Jln. Karya Makmur Gg Permata No -, Kec. Denpasar Utara yang terdakwa lakukan sendiri.
- Adapun barang yang telah berhasil terdakwa ambil berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1k warna merah nomor imei terdakwa tidak tahu, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan surat – surat.
- Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang – barang yang telah berhasil terdakwa ambil tersebut, dan sebelumnya terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya.
- Adapun cara terdakwa dapat berhasil mengambil barang – barang tersebut yaitu awalnya terdakwa berjalan didaerah tersebut dan melihat ada sebuah rumah ditengah perkebunan dengan lampu bercahaya remang – remang, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kerumah tersebut, pada pintu terdakwa lihat dikunci dengan menggunakan tali rafia warna hitam, lalu tali rafia tersebut terdakwa potong dengan menggunakan bara api rokok yang sedang terdakwa hisap, setelah berhasil terpotong pintu rumah terdakwa buka dan langsung masuk kedalam rumah tersebut. Saat berada di dalam rumah, terdakwa melihat pemilik rumah tersebut sedang dalam keadaan tidur lelap, lalu terdakwa mencari barang – barang yang berharga yang bisa terdakwa ambil, saat berjalan terdakwa sempat menginjak radio yang berada di lantai lalu terdakwa pindahkan radio tersebut ke dekat pintu masuk rumah, kemudian terdakwa melihat handphone yang berada di atas meja lalu terdakwa ambil dan masukkan kedalam saku celana, selanjutnya

Halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor 1016/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa mengambil almari dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan surat – surat. Setelah menurut terdakwa tidak ada barang berharga lainnya yang bisa diambil selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut.

- Barang berupa handphone merk Oppo A1k warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bawa pulang, sedangkan dompet berikut surat – suratnya terdakwa buang didekat / disamping rumah tersebut.
- Handphone merk Oppo A1k warna Merah saat ini telah diamankan oleh petugas Polsek Denpasar Utara, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1k warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki dan untuk dipergunakan sehari – hari.
- Terdakwa membenarkan saat ditunjukkan oleh pemeriksa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1k nomor imei 1 : 863951046370714 dan imei 2 : 863951046370706, adalah handphone yang telah terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya.
- Terdakwa membenarkan pada saat ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah dompet yang terdakwa ambil berisikan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dompet tersebut terdakwa buang disamping rumah korban, dan juga terdakwa membenarkan saat ditunjukkan barang bukti berupa tali rafia warna Hitam yang sebelumnya dipergunakan untuk mengunci pintu dan telah terdakwa bakar dengan bara rokok hingga terputus untuk dapat masuk kedalam rumah korban sebelum melakukan pencurian.
- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1k nomor imei 1 : 863951046370714 dan imei 2 : 863951046370706
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) utas tali rafia warna hitam

Halaman 8 dari 14 halaman putusan nomor 1016/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Denpasar Utara sehubungan dengan telah melakukan pencurian, yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 01.00 wita bertempat di sebuah rumah yang berada ditengah perkebunan di Jln. Karya Makmur Gg Permata No -, Kec. Denpasar Utara yang terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa benar barang yang telah berhasil terdakwa ambil berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1k warna merah nomor imei terdakwa tidak tahu, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan surat – surat.
- Bahwa benar cara terdakwa dapat berhasil mengambil barang – barang tersebut yaitu awalnya terdakwa berjalan didaerah tersebut dan melihat ada sebuah rumah ditengah perkebunan dengan lampu bercahaya remang – remang, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kerumah tersebut, pada pintu terdakwa lihat dikunci dengan menggunakan tali rafia warna hitam, lalu tali rafia tersebut terdakwa potong dengan menggunakan bara api rokok yang sedang terdakwa hisap, setelah berhasil terpotong pintu rumah terdakwa buka dan langsung masuk kedalam rumah tersebut. Saat berada di dalam rumah, terdakwa melihat pemilik rumah tersebut sedang dalam keadaan tidur lelap, lalu terdakwa mencari barang – barang yang berharga yang bisa terdakwa ambil, saat berjalan terdakwa sempat menginjak radio yang berada di lantai lalu terdakwa pindahkan radio tersebut ke dekat pintu masuk rumah, kemudian terdakwa melihat handphone yang berada di atas meja lalu terdakwa ambil dan masukkan kedalam saku celana, selanjutnya terdakwa membuka almari dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan surat – surat. Setelah menurut terdakwa tidak ada barang berharga lainnya yang bisa diambil selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa benar barang berupa handphone merk Oppo A1k warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bawa pulang, sedangkan dompet berikut surat – suratnya terdakwa buang didekat / disamping rumah tersebut.

Halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor 1016/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah mengamankan handphone merk Oppo A1k warna Merah saat ini telah diamankan oleh petugas Polsek Denpasar Utara, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa benar Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1k warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki dan untuk dipergunakan sehari – hari.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk mengambil terhadap semua barang – barang tersebut dari WAYAN SARNIKA .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu Barang
3. Sebagian atau Seluruhnya milik orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak / hukum
5. Dilakukan pada waktu malam hari
6. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara membongkar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai

Halaman 10 dari 14 halaman putusan nomor 1016/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemandirian untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah Terdakwa ARBENI TANONE Alias BENI .

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad. 2. Mengambil suatu Barang

Unsur ini telah terpenuhi dimana barang – barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa ARBENY TANONE Alias BENI yaitu berupa : 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah tipe A1k nomor Hp 082145615361 dan 081916468087, dengan nomor imei : 863951046370714 dan 863951046370706, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Ad. 3. Sebagian atau Seluruhnya milik orang lain

Unsur ini telah terpenuhi dimana Barang – barang berupa : 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah tipe A1k nomor Hp 082145615361 dan 081916468087, dengan nomor imei : 863951046370714 dan 863951046370706, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi korban WAYAN SARNIKA.

Ad. 4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak / hukum

Unsur ini telah terpenuhi dimana maksud dan tujuan terdakwa ARBENI TANONE Alias BENI mengambil 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah tipe A1k nomor Hp 082145615361 dan 081916468087, dengan nomor imei : 863951046370714 dan 863951046370706, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk terdakwa miliki dimana uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari – hari sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah tipe A1k dengan nomor imei : 863951046370714 dan 863951046370706, terdakwa pergunkan sendiri.

Halaman 11 dari 14 halaman putusan nomor 1016/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 15/Pid.B/2021/PN Dps

Unsur ini telah terpenuhi dimana terdakwa mengambil barang milik korban tersebut pada malam hari Pukul. 01.00 wita

Ad. 6. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara membongkar

Unsur ini telah terpenuhi terdakwa ARBENI TANONE Alias BENI untuk dapat masuk kedalam rumah saksi korban terlebih dahulu dengan memotong tali rafia warna hitam yang dipergunakan oleh saksi korban WAYAN SARNIKA untuk mengunci pintu dengan mempergunakan bara api rokok.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa :

keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara materiil bagi saksi WAYAN SARNIKA .
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat luas.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor 1016/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa bersikap sopan di persidangan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Barang yang diambil Terdakwa telah kembali seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARBENI TANONE Alias BENI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARBENI TANONE Alias BENI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: _____;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1k nomor imei 1 : 863951046370714 dan imei 2 : 863951046370706
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Korban WAYAN SARNIKA.

- 1 (satu) utas tali rafia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa** tanggal **28 Desember 2021**, oleh kami **I Wayan Sukradana, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Putu Suyoga, SH.MH.** dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

Halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor 1016/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1016/Pid.B/2021/PN Dps
putusan hakim I Putu Bayu Pinarta, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Denpasar dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I Putu Suyoga, SH.MH.

I Wayan Sukradana, SH.MH.

2. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I Made Wisnawa, SH.